

TINDAKAN *SAMPLING* PADA KARYA CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Galih Wahyu Wicaksono

E-mail: galihhhwww@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Copyright; Sampling; Music; Economic Rights*

Kata Kunci : Hak Cipta;
Sampling; Musik; Hak Ekonomi

Abstract

This article was conducted to find out the views on sampling action in terms of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and to find out how legal protection can be carried out by an Author or Copyright Holder. Sampling is an act of taking or using a part of the copyrighted work of an Author or Copyright Holder which will later be used in a new composition. The method in this research uses empirical writing methods and uses a qualitative approach. The results of the research show that sampling is not an infringement of Copyright if it is not carried out for commercial activities where commercial activities have violated the economic rights of the Creator or the Copyright Holder, if the objective is for commercial activities then it must obtain permission from the Creator or Copyright Holder, Creator or Holder. Copyright can enter into a license contract to protect his copyrighted works and has the right to file a lawsuit for compensation if his rights have been violated and caused losses, and there are criminal provisions to protect works belonging to the Creator or the Copyright Holder. In addition, the Creator or Copyright Holder can register a work, this is done as an initial presumption to prove copyright ownership, but it cannot be used as absolute evidence.

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk mengetahui pandangan mengenai tindakan sampling ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sampling merupakan perbuatan pengambilan atau penggunaan suatu bagian karya cipta milik seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang nantinya digunakan pada komposisi yang baru. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sampling bukan suatu pelanggaran Hak Cipta apabila dilakukan bukan untuk kegiatan komersial yang mana kegiatan komersial telah melanggar hak ekonomi milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, apabila memang tujuannya

untuk kegiatan komersil maka harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan kontrak lisensi untuk melindungi karya ciptanya dan memiliki hak untuk melakukan gugatan ganti rugi apabila haknya telah dilanggar dan menimbulkan kerugian, serta terdapat Ketentuan Pidana untuk melindungi ciptaan milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Selain itu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan pendaftaran ciptaan hal ini dilakukan sebagai sangkaan awal untuk membuktikan kepemilikan hak cipta akan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai bukti absolut.

A. Pendahuluan

Kata ‘musik’ berasal dari mitologi Yunani yang tersusun dari beberapa kata yang dijelaskan melalui bahasa Inggris yaitu *music = muse = ic .muse* yang berarti sesuatu yang bersifat seni para *muse*. *Muses* sendiri ialah sebutan jamak dari para dewi nyanyian (*muse*) yang merupakan anak – anak dari dewa Zeus dan dewi Mnemosyne, dimana dewi – dewi tersebut tinggal disuatu bukit yang bernama Bukit Helicon, Boeotia. Sembilan Dewi tersebut adalah (1) Clio (sejarah), (2) Euterpe (puisi lirik), (3) Thalia (komedi), (4) Melpomene (tragedi), (5) Terspsichore (tarian), (6) Erato (puisi cinta), (7) Poluhymnia (himne dan pantomime), (8) Urania (astronomi), dan (9) Caliope (puisi epic). Para dewi tersebut sangat terikat dengan festival yang diadakan tiap 4 (empat) tahun sekali di Thespieae dekat Helicon dengan sebuah konteks berjudul *museia*, dimana hal tersebut merupakan praktik awal dari menyanyi dan bermain musik (Hari Martopo, 2013:135-136).

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang menjadi lebih canggih, hal tersebut mempengaruhi perkembangan musik di dunia. Salah satu *genre* musik yang erat dengan perkembangan teknologi dalam bidang musik adalah *genre* musik elektronik. Perkembangan teknologi dalam bidang musik juga membantu proses penggunaan kembali bebunyian atau istilah lainnya adalah *sampling*. *Sampling* sendiri telah muncul ketika Jamaika mendapatkan kemerdekaan dari Jajahan Inggris pada tahun 1962, kemudian sekitar tahun 1974 *sampling* diperkenalkan dan diadaptasi oleh masyarakat Amerika yang kemudian menjadi cikal bakal dari *genre* musik hip-hop dan rap di Amerika.

Tidak menutup kemungkinan dari adanya perkembangan teknologi dalam musik tidak menimbulkan suatu masalah, terutama dalam penggunaan metode *sampling*. Salah satu masalah hukum yang timbul dari penggunaan metode tersebut adalah terkait tentang hak cipta. Hal ini dikarenakan jika muncul suatu ciptaan maka juga muncul hak-hak yang melekat yaitu hak moral dan hak ekonomi. Salah satu contoh dari gugatan terhadap praktik *sampling* adalah kasus band dengan *genre* rock dan hip-hop, *The Beastie Boys* melakukan *sampling* terhadap komposisi musik James W. Newton, (Septiani Ayu Rizkyana, 2018:150-151). Kemudian tahun 2004 terdapat kasus

mengenai *sampling* yaitu antara *Bridgeport* dan *Southfield* melawan *Westbound Records* dan *Nine Records*. Kasus ini didasarkan karena adanya dugaan penggunaan *sampling* dari komposisi lagu *Get Off Your Ass and Jam* milik Funkadelic yang dilakukan oleh grup rap N.W.A, yang dianggap oleh *Bridgeport* dan *Southfield* melanggar hak cipta karena tidak melakukan lisensi.

Sampling sendiri adalah salah satu cara atau teknik pembuatan musik atau lagu dimana teknik ini sudah ada dan dilakukan sejak tahun 1960-an sampai sekarang, dimana hasil dari *sampling* tersebut adalah suatu karya cipta yang mana memiliki nilai ekonomi, hal tersebut merupakan kegiatan penggunaan dan pengambilan suatu bagian dari karya cipta, namun dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan tentang batasan wajar atau *fair use* yang membuat apakah perbuatan *Sampling* merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak. *Fair use* sendiri merupakan konsep dimana seorang pengguna ciptaan diperbolehkan menggunakan suatu ciptaan tanpa izin selama mencantumkan sumber atau nama dan tidak merugikan kepentingan wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, konsep tersebut merupakan konsep yang diadopsi dari Amerika Serikat. Namun arti dari kata “wajar” dalam *fair use* itu sendiri sangatlah luas dan setiap orang pun akan memberikan definisi yang berbeda. Akibat dari tafsir yang luas dan bias tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi para penegak hukum dalam menilai apakah perbuatan *sampling* yang dilakukan merupakan sebuah pelanggaran atau tidak. Dalam hal ini diperlukan adanya tolak ukur untuk menilai perbuatan tersebut agar dapat diputuskan apakah merupakan suatu pelanggaran atau tidak. Perlunya tolak ukur dan pandangan hukum mengenai *sampling* dalam Undang – Undang Hak Cipta ini perlu diperhatikan mengingat sebagai upaya adanya kepastian hukum dalam melindungi suatu karya cipta dari aktivitas yang merugikan bagi pemegang Hak Cipta. Berdasarkan uraian diatas, artikel ini membahas mengenai pandangan hukum mengenai *sampling* dilihat dari Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pencipta atas karya cipta miliknya.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian *non-doktrinal*, dimana dapat dikatakan juga penelitian empiris. Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya memberikan pengertian mengenai penelitian hukum empiris, adalah penelitian yang dimana berusaha untuk mengidentifikasi hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan data atau fakta yang terjadi di lapangan (Soerjono Soekanto, 2010: 5). Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Sifat penelitian deskriptif adalah penulis dengan data yang diperolehnya di lapangan harus dapat menjelaskan secara detail dan akurat dari data yang ia peroleh. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum diatur mengenai definisi *sampling* akan tetapi secara tindakan atau perbuatan, *sampling* sendiri telah diatur dalam Pasal 44 ayat 1 (satu) yang berbunyi :

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.”

Pasal diatas dapat menjelaskan bahwa *sampling* bukan suatu pelanggaran hak cipta apabila digunakan untuk kepentingan yang sesuai dalam Pasal 44, tetapi apabila dilakukan untuk hal yang tidak diatur dalam pasal tersebut dan telah merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta maka dapat dikatan suatu pelanggaran.

Dari hasil wawancara dengan Komisaris Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Bapak Marulam J Hutauruk, mengatakan bahwa *sampling* merupakan kegiatan pelanggaran hak cipta apabila dalam tindakannya tidak melakukan izin pada pemilik atau pemegang hak cipta (Hasil wawancara dengan bapak Marulam J Hutauruk di kantor Lembaga Manajemen Kolektif Nasional 12 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB). Dalam wawancara dengan bapak Rivandi kepala subdirektorat Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif juga menjelaskan dalam menggunakan suatu karya ciptaan milik pencipta lainnya memang tidak ada batasannya secara kuantitatif, namun memang harus melakukan izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta, selain itu kita juga harus melihat hasil atau *output* dari penggunaan pengambilan suatu bagian karya cipta milik pencipta atau pemegang Hak Cipta apakah digunakan untuk hal yang masuk dalam kegiatan komersil atau tidak. Dalam Pasal 9 Undang – Undang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu juga melarang tiap Orang yang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tindakan *sampling* tanpa izin juga telah melanggar hak ekonomi Produser Fonogram yang mana dijelaskan pada Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang No. 28 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“(2) Hak eknomi Produser Fonogram sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
- c. Penyewaan kepada publik atas Salinan Fonogram; dan
- d. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.”

Dapat disimpulkan bahwa *sampling* tanpa izin merupakan pelanggaran karena telah melaksanakan hak ekonomi milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam hal yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan d yakni penggandaan Ciptaan dalam segala Bentuknya dan Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan secara komersil yang ditegaskan pada Pasal 9 ayat (2) yang menegaskan tiap orang yang melaksanakan hak ekonomi yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta juga ditegaskan dalam ayat (2) yang melarang penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. *Sampling* tanpa izin juga telah melanggar hak ekonomi Produser Fonogram yang sebagai mana diatur dalam Pasal 24, hal ini dikarenakan *sampling* tanpa izin telah melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram yakni berupa penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun, yang mana diatur dalam ayat (4) tiap Orang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Produser Fonogram apabila ingin melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram.

Dalam hal menentukan pelanggaran hak cipta dalam melakukan *sampling* terdapat 3 (tiga) unsur yang menjadi faktor penentu yaitu (Loho Rio, 2016 : 63)

- a) Adanya kepemilikan yang sah atas hak cipta dari karya ciptanya.

Agar suatu ciptaan mendapatkan perlindungan hak cipta yang sah, suatu ciptaan haruslah telah difiksasikan dalam wujud tertentu yang nyata, bukan berupa ide dan memiliki orisinalitas serta merupakan objek yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

- b) Adanya kesamaan pada pokoknya antara kedua karya cipta yang disengketakan.

Dalam hal menetapkan tindakan atau perbuatan *sampling* telah melakukan pelanggaran harus kita lihat unsur kesamaan substansial dari suatu karya cipta yang bersengketa. Dalam melihat unsur ini terdapat 2 (dua) faktor yaitu faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Dalam hasil wawancara dengan Mohammad Afnan Hissan Musisi Independen (Wawancara dengan Mohammad Afnan Hissan Musisi Independen Senin 20 July 2020 Pukul 20.00 WIB) menjelaskan bahwa bagian yang substansial adalah pola dalam suatu bagian musik yang sangat menonjol. Dalam menganalisis unsur substansial menggunakan sudut pandang kuantitatif, fokus analisisnya pada jumlah bagian yang diduga memiliki persamaan secara substansial atau pada pokoknya. Dalam menetapkan seberapa besar bagian atau eleme yang digandakan dalam tindakan *sampling* harus melihat pada karya primair atau karya pertama yang memiliki orisinalitas.

Berbeda dengan analisis kuantitatif, dalam analisis kualitatif untuk menentukan suatu karya dari tindakan *sampling* memiliki kesamaan secara substansial atau pada pokoknya adalah melihat apakah bagian yang digandakan dari tindakan *sampling* secara kualitatif adalah suatu bagian yang penting dari karya musik pemilik atau pemegang Hak Cipta secara keseluruhan atau dapat dikatakan apakah bagian yang digandakan dalam tindakan *sampling* merupakan bagian yang lebih penting atau paling penting dari bagian lainnya dalam sebuah

karya musik atau lagu milik pencipta atau pemegang Hak Cipta. Jika terbukti bagian yang digandakan dalam tindakan *sampling* merupakan bagian yang paling penting dari sebuah karya cipta musik maka seberapa kecilnya kuantitas elemen atau bagian yang diambil tidak akan berarti apabila seseorang melakukan *sampling* pada bagian yang sangat penting secara keseluruhan atau bagian yang menjadi ciri khas dalam suatu karya cipta.

- c) Terdapat fakta bahwa memang telah terjadi penggandaan terhadap karya cipta orisinal.

Dalam menetapkan bahwa terjadi penggandaan secara illegal atau tanpa izin harus dapat membuktikan adanya fakta telah dilakukan penggandaan. Dalam melakukan pembuktian umumnya dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa seseorang memiliki akses terhadap karya cipta orisinal, pada hal ini pihak yang dirugikan harus dapat memperlihatkan adanya kesempatan yang layak dalam mengakses karya cipta miliknya. Sangat mudah apabila suatu karya cipta yang dilakukan penggandaan dalam tindakan *sampling* merupakan suatu karya yang telah dikenal luas oleh masyarakat misalnya suatu karya cipta lagu yang sering diperdengarkan di radio dan televisi. Namun apabila suatu karya cipta tidak dikenal luas oleh masyarakat dan jarang diperdengarkan maka pembuktian akan fakta bahwa seseorang telah melakukan penggandaan dan mengakses pada suatu karya cipta akan sulit.

Dalam upaya untuk melindungi karya ciptaanya dari praktik *sampling* tanpa izin, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan pendaftaran ciptaan, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020, namun hal ini bukanlah suatu keharusan karena sejatinya suatu ciptaan telah mendapatkan perlindungan sejak telah diwujudkan ciptaan tersebut sesuai dengan prinsip deklaratif. Tujuan dilakukannya pendaftaran hanya sebagai sangkaan awal saja untuk membuktikan kepemilikan hak cipta namun bukanlah suatu bukti yang absolut dan harus dibuktikan dengan adanya bukti yang lain (Inda Nurdahniar, 2016 : 249). Pencipta juga dapat memberikan izin yang berupa kontrak lisensi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimana dalam melakukan kontrak lisensi didalamnya harus memuat klausula mengenai objek lisensi secara rinci, jangka waktu perjanjian lisensi, perpanjangan jangka waktu perjanjian, pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif, royalti dan cara pembayarannya, dapat atau tidaknya adanya keterlibatan pihak ketiga nantinya, dan penyelesaian sengketa (Ayu Rizkiyana Septiani, 2018 : 170).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan perlindungan kepada Pencipta atau Pemilik Hak Cipta yang hak ekonominya telah dilanggar oleh perbuatan *sampling* tanpa izin yakni dalam Pasal 99 yang mana dengan memberikan hak kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena hak ekonominya telah dilanggar dari perbuatan *sampling* tanpa izin. Gugatan ganti rugi dapat diajukan kepada pengadilan yang mana dalam hal ini pengadilan yang berhak menerima permohonan gugatan ini adalah Pengadilan Niaga sesuai yang tercantum dalam Pasal 99 (Hulman Panjaitan, 2015 : 116). Apabila hasil dari putusan dari Pengadilan Niaga dirasa kurang adil atau terdapat

kesalahan, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan gugatan ganti rugi hanya upaya kasasi saja, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 juga mengatur Ketentuan Pidana untuk melindungi Pencipta dari perbuatan *sampling* tanpa izin yang diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 117 dimana ketentuan pidana ini bersifat delik aduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Simpulan

Perbuatan *sampling* merupakan sebuah perbuatan yang mana merupakan kegiatan penggunaan atau pengambilan bagian suatu karya cipta milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara keseluruhan atau sebagian yang kemudian digunakan kembali dalam komposisi yang baru. Perbuatan tersebut tidak melanggar hukum apabila dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun apabila tujuannya diluar dari hal yang diatur dalam pasal tersebut seperti digunakan secara komersial dan mengganggu kepentingan yang wajar milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, juga telah melanggar Pasal 9 yang mana *sampling* merupakan pelanggaran apabila dilakukan tanpa izin hal ini dikarenakan *sampling* merupakan kegiatan yang telah melaksanakan hak ekonomi milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mana bila melaksanakan hak ekonomi tersebut harus melakukan izin terlebih dahulu dan dilarang melakukan kegiatan penggunaan dan/atau penggandaan ciptaan secara komersial. *sampling* tanpa izin juga melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam upaya untuk melindungi karya ciptaanya, Pencipta dapat melakukan pendaftaran ciptaan yang mana tujuannya sebagai sangkaan awal untuk membuktikan kepemilikan ciptaan namun bukan merupakan bukti absolut untuk mendapatkan kepemilikan suatu hak cipta, selain itu Pencipta juga dapat melakukan perjanjian lisensi dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan Ganti Rugi. Selain itu dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai Ketentuan Pidana.

E. Saran

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus lebih mengencangkan sosialisasi mengenai hak cipta khususnya pada hak-hak apa saja yang dimiliki oleh Pencipta atau musisi dan/atau Pemegang Hak Cipta yang mana dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Pemerintah juga harus meninjau kembali Undang-Undang Hak Cipta dikarenakan dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak melindungi suatu karya cipta secara utuh apabila terjadi perbuatan *sampling*, hal ini dikarenakan bagian yang dilindungi merupakan bagian yang substansial pada suatu karya cipta, juga pada kekuatan hukum dari pendaftaran atau pencatatan ciptaan dan juga lebih menegaskan apa saja perlindungan hukum yang dimaksud dari adanya prinsip deklaratif.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad M Ramli. 2000. *H.A.K.I : Hak Atas Kepemilikan Intelektual*. Bandung: Mandar Maju.
- Eddy Damian. 2002 *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni.
- Henry Soelistyoso. 2011 *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Muttaqin, dkk. 2008. *Seni Musik Klasik*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Otto Hasibuan, 2008. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Inonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

Jurnal

- Cahyanai Novita, 2020, Perlindungan Hak Cipta pada Pencipta Lagu yang Dapat Diunduh Secara Bebas di Internet, Dinamka, *Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 26, Malang : Universitas Islam Malang
- Dewi Rachmayani, 2018, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman untuk Melindungi Hak Ekonomi Para Pihak, Syiar Hukum : *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16, No 2, Bandung : Universitas Islam Bandung.
- Hendra Tanu Atmadja, 2003, Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law, *Jurnal Hukum*, Volume 10, No. 23, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Hulman Panjaitan, 2015, Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Hukum to-ra*, Volume 1, No. 2, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Monika Suhayati, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 5, No 5, Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat.
- Nurdahniar Indah, 2016, Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan, *Jurnal Veritas Et Justitia*, Volume 2, No. 1, Bandung: Universitas Parahyangan.
- Septiani Ayu Rizkiyana, 2018, Perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling, *Jurnal Notaire*, Volume 1, No. 1, Surabaya : Universitas Airlangga.

Sujatmiko Agung, 2010, Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi Dalam Melindungi Merek Terkenal, *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22, No. 1, Surabaya : Universitas Airlangga Surabaya.

Sulung Raharjo Riko, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama, *Jurnal Lentara Hukum*. Volume 5, No. 3, Jember : Universitas Jember.